



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Banda Aceh**

Gedung Keuangan Negara Banda Aceh, Gedung A Lantai I
Jalan Tgk. Chik Ditiro, Kota Banda Aceh – 23241
Telepon (0651) 29804, 7114459; Faksimili (0651) 22460
Website : www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/bandaaceh

Nomor : S-~~2083~~²⁰⁸³/WPB.01/KP.001/2017
Lampiran : 1 (satu) lembar
Sifat : Segera
Hal : Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan
Sanksi (SP3S) Rekonsiliasi Periode Juli 2017

4 September 2017

**Yth. Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja dalam wilayah kerja KPPN Banda Aceh (terlampir)
di tempat**

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S) Nomor S-1918/WPB.01/KP.001/2017 tanggal 18 Agustus 2017, dan dengan telah dipenuhinya kewajiban melaksanakan rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh kantor/satker Saudara, dengan ini diberitahukan bahwa sanksi pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh kantor/satuan kerja Saudara dicabut.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

Ahmad Fauzi
NIP. 196511301985091001 *t*

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh;
2. Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Banda Aceh.